

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut prinsip otonomi daerah. Indonesia, wilayah yang sangat luas di bawah pemerintahannya, dibagi menjadi hak dan kewajiban di masing-masing wilayah. Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur operasionalnya sendiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan utama otonomi masyarakat pada dasarnya bermuara pada pemerataan pembangunan sebagai hasil peningkatan kesejahteraan rakyat dan peran masyarakat. Kemudian meningkatkan potensi daerah dan terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dinamis dan daerah (Bastian, 2006).

Otonomi daerah mempengaruhi otoritas daerah yang lebih luas, proses penggunaan anggaran yang efektif tergantung pada transfer kewenangan daerah. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi membutuhkan pendelegasian wewenang yang terdesentralisasi untuk memungkinkan manajer/bawahan yang terdesentralisasi menerima wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan (Wiratno dkk., 2017). Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka seluruh daerah di Indonesia harus dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pada masa

orde lama, pembangunan berlangsung dengan sistem yang terpusat. Dengan kata lain, pembangunan diatur oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Kondisi ini menuntut kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, tetapi oleh seluruh masyarakat di Indonesia (Puspitasari dkk., 2019).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek keuangan pemerintah daerah dan kemampuannya dalam memenuhi keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Keuangan daerah yang memadai dapat mendukung daerahnya untuk menjalankan fungsinya dalam menyediakan layanan publik dan pembangunan secara memadai. Keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat kemandirian daerah dan kapasitas daerah untuk mengelola generasi dalam melaksanakan pembangunan yang ideal (Rahmawati dan Sudradjat, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi daerahnya. Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, realistis dan bertanggung jawab membutuhkan otoritas daerah dan kemampuan untuk mengarahkan sumber daya keuangan mereka sendiri, dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Maya, 2014). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya untuk secara efektif dan efisien menjalankan fungsi seperti pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Ukuran kemampuan daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah adalah besarnya pajak

daerah dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah, khususnya PAD, dan berfungsi sebagai sumber dana/beban yang dibutuhkan untuk kebutuhan belanja daerah. PAD adalah sumber pendanaan proyek daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota berkewajiban untuk memeriksa semua sumber keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyana dan Budianingsih (2019) secara teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk membantu status otonomi yang diberikan kepada daerah sebagai tanda dukungan berupa PAD skala besar. Penting bagi pemerintah kota untuk memiliki lebih banyak keleluasaan ketika melakukan pemerintahan sehari-hari atau pembangunan di daerah mereka. Pendapatan Daerah (PAD) adalah manfaat seluruh daerah yang dihasilkan oleh sumber daya ekonomi daerah.

Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain lain yang sah. Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dikumpulkan sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan daerah yang berasal dari sumber lain milik pemerintah daerah (Widodo dan Guritno, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor; bea balik nama untuk kepemilikan kendaraan; pajak air permukaan; pajak bahan bakar mobil; pajak tembakau; pajak iklan; pajak air tanah; dan PBBP2. Di sisi lain, jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak iklan; pajak lampu jalan; pajak atas mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan daerah dan kota; biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penyumbang terbesar PAD kabupaten/kota Jawa Timur adalah sektor penerimaan pajak daerah. Pasalnya, dampak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota sangat besar. Adanya permasalahan yang muncul di setiap daerah mengharuskan sumber daya manusia dan alam memiliki semua potensi sumber daya lainnya, dan hasil serta pendapatan yang diterima setiap daerah akan berbeda-beda. Akibatnya, penerimaan pajak daerah akan berbeda. Pendapatan daerah yang tinggi dimenangkan di daerah diharapkan menjadi daerah yang semakin berkembang dan berkembang. Sebaliknya jika pendapatannya rendah, maka pembangunan daerah akan terhambat dan diperlukan upaya untuk meningkatkan luas asli daerah tersebut. Pendapatan menurut wilayah berbeda-beda menurut wilayah/kota. Kabupaten/kota Jawa Timur juga dipilih untuk penelitian ini karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak hotel, pendapatan restoran, dan pendapatan hiburan.

Menurut ayat 1-3, pasal 42, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut

bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga.

Kemudian, berdasarkan pasal 37, ayat 1-3 menyebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Lalu, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut pasal 32, ayat 1-3 mengatur bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut terdiri atas fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Lalu, yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Willy (2020) yang menganalisis tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian tersebut terletak pada variabel, lokasi, dan penggunaan tahun periode penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel. Seperti dalam penelitian Sihombing dan Tambunan (2020), pajak hiburan juga ditambahkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, karena pajak hiburan juga tidak kecil pengaruhnya dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini berfokus pada Data Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya, Batu, Malang, dan Tulungagung Tahun 2011-2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo dan Guritno (2017), Fikri dan Mardani (2017), Sihombing dan Tambunan (2020) bahwa pajak hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017). Kemudian, penelitian terdahulu terkait pajak restoran yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017), Mulyana dan Budianingsih (2019), dan Willy (2020) menyebutkan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya (2014). Terakhir, penelitian terdahulu terkait pajak hotel yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017), Lasmini dan Astuti (2019), dan Willy (2020) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya (2014).

Peneliti termotivasi/berkeinginan untuk melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan dan ketidaksesuaian (variasi) hasil penelitian sebelumnya menimbulkan kesenjangan penelitian yang

memotivasi/mengharapkan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami ingin meninjau variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh Pemerintah Kota di Surabaya, Batu, Malang, dan Tulungagung tahun 2011 dan 2018 terhadap pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 - 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018?
3. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di

Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah para peneliti dapat menambahkan pengetahuan baru dan wawasan baru tentang pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi dan ide- ide yang dapat dirujuk ketika melakukan perbaikan dan koreksi yang diperlukan sehingga pada akhirnya kinerja terbaik dapat ditunjukkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menjadi sumber rujukan yang bermakna dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lanjutan yang ingin mempelajari pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.